



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar, beralamat di Jalan HM. Manjarungi No. 1 Takalar, dalam hal ini diwakili oleh **Ratna Sari Potutu** Assisten Manager Briguna dan **Furin Subandri** selaku RM Briguna dalam jabatannya masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 579-IX/KC/ADK/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 34/K.Pdt/2021 tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat;**

M e l a w a n :

II. Tergugat

1. Nama : **Akhmad;**
Tempat tanggal lahir : Takalar, 16-08-1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Desa Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I;**

2. Nama : **Asriati;**
Tempat tanggal lahir : Takalar, 18-04-1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Desa Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**



Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca penetapan-penetapan dalam berkas perkara;
- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Ratna Sari Potutu dan Furin Subandri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tka tertanggal 2 Maret 2021 dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabul
kan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tka oleh Penggugat;
- Membeba
nkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021**, oleh **Putu**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Nur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar yang dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;**

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhammad Nur, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya:

-	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	125.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp.	400.000,00
-	Biaya PNBPN/leges	: Rp.	30.000,00
-	Materai	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: <u>Rp. 605.000,00</u> (enam ratus lima ribu rupiah)	